

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor utama penyebab pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur karena adanya kendala ekonomi, kurangnya pengetahuan hukum debitur terkait pelarangan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, dan karena pengalihan objek jaminan fidusia melalui perusahaan dianggap tidak efektif. Selain itu faktor lainnya yang mendorong para debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia sebab adanya penadah, debitur pindah alamat ke luar kota, dan kurangnya pengawasan dari pihak perusahaan.
2. Tindakan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa diketahui oleh kreditur tentu memiliki akibat hukum yang akan diterima oleh debitur nantinya. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan sampel dan pihak Adira maka debitur yang terbukti melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dapat dikenakan dengan Pasal 23 Jo Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia. Serta kreditur dapat mengajukan laporan ke kepolisian dengan menggunakan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penggelapan, sedangkan untuk perdata, kreditur dapat mengajukan gugatan dengan dasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang Perbuatan Melawan Hukum. Sebab

tindakan debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia secara diam-diam telah menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.

3. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Adira *Finance* Cabang Padang dalam mengatasi permasalahan pengalihan objek jaminan fidusia tersebut ialah dengan melakukan pemanggilan secara patut terlebih dahulu kepada debitur untuk melakukan perjanjian ulang dengan diskusi sampai mendapatkan titik temu, yang mana ini akan menjadi negosiasi antara kedua belah pihak. Apabila negosiasi gagal maka upaya selanjutnya pihak kreditur akan melakukan eksekusi atau penarikan terhadap objek jaminan tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.

B. Saran

1. Terhadap tindakan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan hendaknya lembaga pembiayaan bisa melakukan upaya hukum preventif dengan meningkatkan pengawasan serta melakukan sosialisasi atas larangan pengalihan objek tanpa persetujuan penerima fidusia kepada debitur, dan menjelaskan kepada debitur bahwasannya tindakan tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, sebab pada faktanya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kerugian dan akibat hukum yang akan diterima apabila tetap melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa diketahui lembaga pembiayaan.

2. Untuk debitur diharapkan agar bisa memiliki iktikad baik sebelum melakukan atau menyetujui perjanjian pembiayaan kendaraan mobil, karena iktikad baik merupakan awal dari rasa kejujuran, keyakinan, serta kemauan yang teguh. Kemudian penulis berharap agar para debitur yang memiliki keinginan untuk mengalihkan objek jaminan fidusia karena terkendala ekonomi, bisa menghubungi pihak perusahaan pembiayaan agar nantinya bisa dicarikan solusi terbaik serta kerugian-kerugian yang tidak diinginkan bisa dihindari.

